



**P U T U S A N**

**Nomor: 212/B/2016/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **R O H I M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di RT.001 RW.001 Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin; Sebagai Penggugat 1;

2. **ENDANG SUGIHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Dusun Padang Harapan RT. 001 Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin; Sebagai Penggugat 2;

3. **AMIRUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa beralamat Dusun I RW.001 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin; Sebagai Penggugat 3; -----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAIRUL, S.H., M.H.; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Publik &  
Privat, beralamat di Jalan Gubernur. H.A Bastari  
Nomor 521 A

RT.11 RW.03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan  
Seberang Ulu I Jakabaring Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3  
Oktober 2016; Selanjutnya disebut sebagai

**PARA PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N:**

**BUPATI BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran  
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jalan  
Lingkar Sekojo Pangkalan Balai, Kabupaten  
Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

-----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

-----  
1. H. SUHARYONO, S.H., M.H., Pekerjaan  
Advokat;

2. EVI KUESWANDI, SH, Pekerjaan Advokat;

-----  
3. SUGIARTO, SH, Pekerjaan Advokat;

-----  
4. DAPOT SIREGAR, S.H., M.H., Jabatan Kepala  
Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor: 212/B/2016/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin;

-----

5. EDI EFFENDI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Banyuasin;

-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, yang  
beralamat pada Kantor Hukum Suharyono &  
ASSOCIATES" di Jalan Angkatan 66 nomor 594  
RT.08 RW.02 Sekip Ujung Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180/82/II/2016, tertanggal 19 Oktober 2016;  
Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING;** -----

**D A N:**

**PT. ANDIRA AGRO**, beralamat di jalan Brigjend. Hasan Kasim Blok A  
Nomor 01 - 02 Celenteng Kalidoni Palembang,  
dalam hal ini diwakili oleh Tuan Francis Indarto,  
Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya  
selaku Direktur Utama, PT. Andira Agro  
berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 90,  
tanggal 28 April 1995; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

-----

1. MUCHAMMAD ALFARISI, S.H.,M.HUM.;

-----

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor: 212/B/2016/PT.TUN-MDN



2. MUHAMMAD RIDWAN SALEH, S.H.;

-----

3. ROSDIONO, SAKA, S.E., S.H., M.H.;

-----

4. WAWAN, S.H.;

-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum,  
Kantor Hukum ALF Partnership, beralamat di  
Komplek Jati Bening Estate Blok G. 9 Nomor 12  
Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2016.  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/TERBANDING**;-----

--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 212/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 28 Desember 2016,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;  
-----
2. Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
tanggal 28 Desember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti  
untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya  
sidang Pengadilan; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tanggal 28 September 2016, yang



dimohonkan

banding;

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan  
para pihak dalam persidangan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 212/PEN.HS/2016/PT.TUN-  
MDN tanggal 4 Januari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang  
dengan acara pembacaan putusan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang  
terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tanggal 28 September 2016,  
yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa  
tidak diterima;

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang  
Pengajuan Gugatan Para Penggugat Sudah Daluwarsa (Lewat Waktu)  
dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum atau “Legal Standing” untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;  
-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 10 Oktober 2016;  
-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG, tertanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tanggal 28 September 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, maka Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Nopember 2016, serta telah diberitahukan secara seksama kepada lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 11 Nopember 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding, untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tanggal 28 September 2016;

-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara  
Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 8 Nopember  
2016; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama  
berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan  
memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai  
berikut; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palembang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dengan dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum  
Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi  
maupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14  
(empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi  
Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya  
putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 28 September 2016;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding  
telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan  
Banding Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 6 Oktober 2016 yakni  
hari ke - 8 (Delapan), maka permohonan banding tersebut secara  
formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu  
dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan  
oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, dan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan

bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tanggal 28 September 2016 dihubungkan dengan Memori Banding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2016/ PTUN-PLG tanggal 28 September 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Para Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor: 212/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2016/PTUN-PLG tanggal 28 September 2016 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Kami : **H. A. SAYUTI, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.,** dan **H. AMIR HAMZAH, SH., MH.,** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**



**ACHMAD ROMLI, SH.**

**H. A. SAYUTI, SH.,**

**MH.**

**H. AMIR HAMZAH, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**JOKO SUPRATNO, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima  
puluh ribu  
rupiah);-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)